



Integrasi Ekoteologi dan Maqashid Syariah dalam Tata Kelola Zakat Hijau: Analisis Green Zakat Framework Indonesia

A. Afif Amrullah

Universitas Sunan Giri Surabaya dan Program Doktor UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang, Indonesia

E-mail: afifamrullah.id@gmail.com

Roibin

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

E-mail: roibinuin@gmail.com

M. Lutfi Mustofa

UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia

E-mail: mlutfi@psi.uin-malang.ac.id

Abstract: The global climate crisis requires multi-stakeholder collaboration and resource allocation, including optimizing zakat for environmental sustainability. The aim of this research is to analyze the Green Zakat Framework released by Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Bank Syariah Indonesia (BSI), the United Nations Development Programme (UNDP), and IPB University. This research is a literature review using a descriptive-analytical approach. The results demonstrate that the integration of ecotheology and maqasid sharia serves as a legitimate basis for developing green zakat governance in Indonesia, which is not only viewed as a socio-economic obligation but also has an environmental sustainability dimension. Its implementation is translated into four pillars of zakat governance: collection, management, distribution, and reporting, oriented towards hifz al-bi'ah (environmental protection) and the achievement of the sustainable development goals (SDGs).

Keywords: Ecotheology, Maqashid Sharia, Zakat Governance, Green Zakat.

Abstrak: Krisis iklim global membutuhkan kolaborasi multi pihak dan sumber daya, termasuk mengoptimalkan zakat yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Green Zakat Framework yang dirilis oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Bank Syariah Indonesia (BSI), United Nations Development Programme (UNDP) dan IPB University. Penelitian ini

merupakan studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi ekoteologi dan maqashid syariah menjadi dasar legitimasi untuk mengembangkan tata kelola zakat hijau di Indonesia yang tidak hanya dipandang sebagai kewajiban sosial-ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi keberlanjutan lingkungan. Implementasinya diterjemahkan dalam empat pilar tata kelola zakat, yaitu pengumpulan, pengelolaan, penyaluran, dan pelaporan yang berorientasi pada *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan) dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Kata Kunci : Ekoteologi, Maqashid Syariah, Tata Kelola Zakat, Zakat Hijau.

PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan signifikan yang diakibatkan oleh perubahan iklim, termasuk kenaikan permukaan laut dan kerusakan ekosistem (Mustofa et al., 2025). Lebih lanjut, penurunan permukaan tanah saat ini di wilayah Indonesia juga memperburuk risiko banjir di masa depan (Lumban-Gaol et al., 2024).

Krisis iklim ini berpotensi memperburuk kerentanan sosial. Kelompok masyarakat fakir dan miskin sekaligus sebagai penerima (*mustahik*) zakat menjadi pihak paling rentan karena keterbatasan infrastruktur, rendahnya kapasitas adaptasi dan ketergantungan pada sumber daya alam. Oleh karena itu, penanganan krisis iklim tidak dapat dipisahkan dari agenda pengentasan kemiskinan; keduanya adalah dua sisi mata uang yang sama dalam keadilan sosial (BAZNAS et al., 2025).

Merespon ancaman tersebut, komunitas global telah mencapai konsensus dalam upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Indonesia merupakan salah satu negara yang berkomitmen untuk menyukseskan pelaksanaan SDGs dengan mencapai agenda pembangunan 2030 (Bappenas, 2019). Namun ikhtiar tersebut membutuhkan dukungan finansial yang sangat besar dan Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan kebutuhan pembiayaan tersebut meningkat pasca-pandemi. Dalam dokumen Green Zakat Framework (BAZNAS et al., 2025), disebutkan bahwa kebutuhan tersebut mencapai US\$8,7 triliun dengan *financing gap* sebesar US\$1,7

triliun. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan tersebut menuntut solusi pembiayaan yang berani, inovatif, dan inklusif.

Pemerintah Indonesia telah membangun inisiatif pembiayaan berkelanjutan seperti Green Sukuk, SDGs Bond, dan Blue Bond dengan total penghimpunan dana lebih dari US\$11,5 miliar sejak 2018 (IRU Republic of Indonesia, 2024). Namun, komposisi dan kontribusinya terhadap kesenjangan pembiayaan SDGs masih jauh belum memadai. Selain itu, keuangan syariah komersial seperti sukuk, musyarakah, dan mudharabah menghadirkan peluang ekstra namun alokasinya untuk proyek-proyek hijau masih terbatas. Lebih jauh lagi, keuangan sosial syariah, terutama zakat, infak, sedekah, dan wakaf sendiri memiliki potensi besar untuk menjembatani kesenjangan pendanaan (*financing gap*). Hal ini dikarenakan alternatif pembiayaan ini bersifat inklusif dan langsung menyasar kelompok rentan (BAZNAS et al., 2025).

Salah satu alternatif pembiayaan yang diharapkan untuk adalah keuangan sosial Islam khususnya zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf. Zakat mengambil posisi yang strategis dalam pencapaian SDGs. Sebagai instrumen alternatif pendanaan, zakat merupakan mekanisme yang sah, adil, dan berkelanjutan. Alokasi sumber daya zakat memfasilitasi pendanaan dan pelaksanaan berbagai program dan inisiatif yang mendukung realisasi SDGs meliputi pengentasan kemiskinan, kemajuan pendidikan, peningkatan kesehatan, pengurangan ketidaksetaraan, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan ekonomi (Gustanto et al., 2025; Nabila & Fitrianto, 2026).

Sebagai instrumen ekonomi berbasis keagamaan, zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ritual, tetapi juga menjadi solusi konkret bagi pembangunan sosial-ekonomi kelompok rentan dan masyarakat terdampak krisis. Dalam dokumen Rencana Aksi SDGS 2025-2030 Sektor Pengelolaan Zakat, BAZNAS memproyeksikan pengumpulan zakat secara agregat selama periode 2025-2030 mencapai Rp542 triliun, yang terdiri dari Rp175 triliun dana *on balance sheet* dan Rp366 triliun dana *off balance sheet*. Optimalisasi pengelolaan zakat melalui kolaborasi antara pemerintah dan lembaga pengelola menjadi langkah krusial untuk menjadikan zakat sebagai akselerator pencapaian target SDGs di Indonesia (BAZNAS, 2025).

Dengan demikian, dokumen Green Zakat Framework menandai titik balik dari pendekatan lama menuju pendekatan baru yang lebih holistik dalam tata kelola zakat di Indonesia. Bermula dari *charity-based* yang berfokus pada bantuan darurat, pangan, dan uang tunai serta bersifat jangka pendek dan menciptakan ketergantungan, menuju *empowerment-based* yang berorientasi pada zakat produktif, modal usaha, dan pelatihan keterampilan dengan tujuan kemandirian ekonomi. Lebih jauh lagi, kini tata kelola zakat telah memasuki fase ketiga dengan paradigma *eco-empowerment-based* yang mengintegrasikan pemberdayaan ekonomi dengan pelestarian lingkungan, di antaranya dengan mendesai agar mustahik diberdayakan melalui sektor-sektor hijau seperti pertanian organik, energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan konservasi lahan (BAZNAS et al., 2025).

Transformasi dalam orientasi zakat ini sejalan dengan kerangka sosiologi hukum Islam, yang menyatakan bahwa perumusan hukum tidak hadir di ruang hampa, melainkan bagian dari proses dialektis dengan realitas sosial. Roibin (2008) menyatakan bahwa kemampuan adaptasi dengan realitas social merupakan kebutuhan fundamental bagi hukum Islam untuk mempertahankan relevansinya di setiap zaman (*shalih li kulli zaman wa makan*). Dalam paradigma krisis iklim, perubahan paradigma zakat dari fase pertama hingga fase ketiga adalah manifestasi dari evolusi hukum yang dirancang untuk merespon degradasi lingkungan yang tidak ada di era klasik, namun menjadi tantangan besar di era abad ke-21.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kerangka kerja Green Zakat Framework ini, dengan menguji validitas teologisnya, membedah arsitektur operasionalnya, dan mengevaluasi bukti empiris keberhasilannya di lapangan. Analisis ini penting untuk memberikan peta jalan bagi pemangku kepentingan dalam mengarusutamakan Zakat Hijau sebagai pilar ekonomi syariah Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Metode ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam konsep, prinsip, dan model operasional yang tertuang dalam dokumen kebijakan tanpa melakukan intervensi langsung di lapangan. Fokus utama penelitian adalah

analisis teks terhadap dokumen Green Zakat Framework yang disusun oleh BAZNAS, BSI, UNDP dan IPB University. Data kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis konten (*content analysis*) dengan pendekatan integrasi ekoteologi dan maqashid syariah sebagai pisau analisis utama. Proses analisis terdiri dari tiga alur, yaitu kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*) (Miles et al., 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konseptualisasi dan Filosofi Zakat Hijau

Secara Bahasa, zakat secara adalah bentuk masdar dari kata dasar *zakiya* yang bermakna bersih dan dapat juga bermakna masalah, tumbuh dan berkembang (Abbas, 2017). Sedangkan secara terminologi menurut Yusuf Qardhawi dalam (Anis, 2020; Mutiuddin et al., 2024), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk ditunaikan dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Menurut Metwally dalam (Irsyamuddin et al., 2021), perspektif modern memandang bahwa zakat adalah pajak yang dipungut dari Muslim kaya, utamanya ditujukan untuk membantu Muslim miskin.

Dalam perkembangannya, *green zakat* atau zakat hijau didefinisikan sebagai “pendekatan keseluruhan proses pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan, keadilan, dan kepedulian terhadap lingkungan, sehingga tercipta keseimbangan ekologis dan kesejahteraan mustahik melalui berbagai program pendistribusian dan pendayagunaan zakat.” (BAZNAS et al., 2025). Secara filosofis, zakat hijau merupakan implementasi dari ajaran Islam sebagai *green deen* atau agama hijau yang meangartikulasikan interkoneksi antara keimanan dan ingkungan atau lebih khusus lagi alam, semesta dan segala yang ada di dalamnya. Konsep ini menegaskan bahwa pelestarian lingkungan tidak hanya tindakan sosial tapi juga salah satu wujud ibadah dan ketaatan kepada Allah. Dalam Islam, manusia ditetapkan sebagai khalifah (pemelihara) di bumi, menandakan kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan (Abdul-Matin, 2010).

Zakat hijau juga searah dengan ekoteologi dalam Islam sebagai paradigma baru dalam memahami peran agama dan membangun etika lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan (Effendi, 2025). Meskipun sejatinya integrasi isu lingkungan ke dalam fikih zakat bukanlah adopsi nilai asing, melainkan penggalian kembali (*re-discovery*) khazanah Islam yang mendalam mengenai hubungan manusia, Tuhan, dan alam semesta (BAZNAS et al., 2025). Ekoteologi Islam dipandang memiliki potensi yang signifikan sebagai kerangka etika dan spiritual untuk kemajuan beragam inisiatif konservasi lingkungan. Dalam paradigma Islam, umat manusia dianggap sebagai penjaga (khalifah) bumi, diberkahi dengan kewajiban untuk menjaga lingkungan alam. Prinsip ini menetapkan dasar moral yang kuat bagi setiap individu Muslim untuk berpartisipasi dalam wacana konservasi lingkungan. (Mustofa et al., 2025).

Pengarusutamaan ekoteologi Islam di Indonesia tidak lepas dari terbitnya Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2025 Tentang Program Prioritas Menteri Agama khususnya program prioritas ke-2, yaitu ekoteologi atau penguatan ekosistem keagamaan ramah lingkungan dan berkelanjutan (Keputusan Menteri Agama, 2025). Menurut Waryono Abdul Ghafur dalam (BAZNAS et al., 2025) Kementerian Agama dalam program prioritas ini menegaskan pentingnya ekoteologi Islam sebagai paradigma baru keberagamaan—yang menempatkan manusia sebagai khalifah bumi dengan tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan alam.

Dalam konteks ini, basis teologis zakat hijau dibangun dengan pondasi petunjuk Alquran dan hadis yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan dan mencegah kerusakan alam. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan di dalam QS Al-A'raf ayat 56 (yang artinya): “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik”. Juga Surat Ar-Rum ayat 41 (yang artinya): “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (Qur'an Kemenag, 2025).


Lebih jauh, zakat hijau juga sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global. Fatwa ini menetapkan ketentuan hukum yang tegas bahwa segala tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan alam dan berdampak pada krisis iklim, seperti deforestasi yang tak terkendali dan pembakaran hutan yang melepaskan gas rumah kaca secara masif, hukumnya adalah haram. Selain itu, fatwa ini juga mewajibkan (wajib) seluruh pihak untuk berkontribusi dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, termasuk melakukan transisi energi yang berkeadilan dan mengurangi jejak karbon yang bukan kebutuhan pokok (MUI, 2023).

Legitimasi fatwa ini diperkuat oleh kerangka metodologi penetapan hukum yang tidak hanya bersandar pada teks, tetapi juga konteks kemaslahatan. Sebagaimana diuraikan oleh Roibin (2010), proses penetapan hukum Islam (*istinbath al-ahkam*) harus mampu menangkap substansi moral di balik teks, bukan sekadar terjebak pada formalisme bunyi ayat. Ketika teks agama memerintahkan menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), maka segala instrumen yang mendukungnya – termasuk mitigasi perubahan iklim – berubah status hukumnya dari sekadar anjuran moral menjadi kewajiban syariat yang mengikat secara fungsional.

Di sisi lain, zakat hijau juga merupakan bagian integral dari pencapaian tujuan syariat atau maqashid syariah, khususnya *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan), sebagai kerangka epistemologis utama dalam hukum Islam yang berfungsi memastikan bahwa setiap ketentuan hukum bermuara pada kemaslahatan (*maslahah*) dan menolak kerusakan (*mafsadah*) (BAZNAS et al., 2025). Dalam diskursus tentang maqashid syariah, lima aspek *dharuriyat* sebagaimana pendapat al-Shatibi (1996) telah banyak dikembangkan oleh para cendekiawan sehingga mencakup dimensi lain. Khuluq & Asmuni (2024) dalam studinya menyatakan bahwa *hifz al-bi'ah* yang dikembangkan dari *fiqh al-bi'ah* adalah variable baru dalam *dharuriyat* maqashid syariah. Argumen utamanya adalah bahwa ia berfungsi sebagai pondasi terlaksananya *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), *hifz al-mal* (menjaga harta), dan *hifz al-'aql* (menjaga akal) di era tantangan ekologis yang semakin mendesak dan membutuhkan peran sentral

pelestarian ekosistem lingkungan untuk menjaga aspek-aspek kehidupan manusia beserta agama, keturunan, harta dan akal nya.

Ekoteologi dan maqashid syariah tersebut kemudian diintegrasikan dalam rangka pencapaian SDGs yang relevan dalam dimensi ekologi. *Pertama*, SDG 13 penanganan perubahan iklim. Zakat hijau dapat mendukung proyek-proyek adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. *Kedua*, SDG 15 ekosistem daratan. Zakat hijau dapat digunakan untuk melestarikan hutan, mengembalikan lahan terdegradasi, dan melindungi keanekaragaman hayati. *Ketiga*, SDG 7 energi terjangkau dan bersih. Zakat hijau dapat mendukung pengembangan energi terbarukan, seperti panel surya atau biogas (BAZNAS et al., 2025).



Gambar 1. Integrasi Ekoteologi dan Maqashid Syariah dalam Tata Kelola Zakat Hijau Kerangka Kerja dan Implementasi Zakat Hijau

Arsitektur zakat hijau mencakup empat pilar strategis sebagai ekosistem kerangka kerja dan implementasi, yaitu pengumpulan (*green collection*), pengelolaan (*green governance*), penyaluran (*green distribution*) dan pelaporan (*green reporting*). Keseluruhan proses implementasi dalam empat pilar tersebut tidak hanya mengoptimalkan zakat untuk kesejahteraan sosial dan ekonomi, melainkan juga untuk mencapai kelestarian lingkungan yang berkelanjutan, didukung dengan adanya mitigasi risiko dari hulu ke hilir, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan,

monitoring dan evaluasi, *exit strategy*, sampai rencana cadangan (*contingency plan*) zakat hijau (BAZNAS et al., 2025).

Oleh karena itu, dibutuhkan *Zakat Core Principle* (ZCP) sebagai serangkaian pedoman yang disusun untuk menjamin agar pengelolaan zakat berjalan efektif dan efisien. Prinsip-prinsip ini meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, keadilan, dan integritas dalam pengelolaan zakat. Proyeksinya adalah memastikan dana zakat dikelola secara profesional, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat yang membutuhkan dengan cara meningkatkan profesionalisme dan integritas amil zakat, memastikan distribusi dana yang tepat sasaran, serta memaksimalkan dampak positif zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat miskin (Elvira et al., 2023).

Pada pilar pengumpulan, upaya *fundraising* dalam kerangka zakat hijau membutuhkan transformasi yang dimulai dengan pergeseran paradigma dari sekadar fokus pada agregasi total dana ke penumbuhan kesadaran dan perubahan dalam perilaku donatur (*muzakki*). Melalui intensifikasi literasi dan edukasi yang komprehensif, masyarakat diajak untuk memahami bahwa kontribusi zakat dapat diarahkan ke aksi konservasi lingkungan yang nyata, seperti yang diilustrasikan dalam narasi kampanye “Zakatmu untuk Hutanmu.” Selain itu, lembaga zakat dituntut untuk mengidentifikasi dan membangun relasi yang intensif dengan para *muzakki* yang memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap isu-isu lingkungan. Salah satunya dapat dilakukan dengan mengembangkan program *green muzakki loyalty* (loyalitas muzakki hijau). Sedangkan dalam tataran praksis, seluruh program fundraising harus memanfaatkan instrumen-instrumen yang ramah lingkungan dan meminimalisir jejak karbon semisal *digital fundraising* (BAZNAS et al., 2025).

Pada pilar berikutnya, manajemen atau operasional, implementasi *good amil governance* tidak hanya menonjolkan transparansi dan profesionalisme tetapi juga terintegrasi secara sinergis dengan kebijakan kantor hijau (*green office*) dan penggunaan infrastruktur sistem informasi hemat energi. Dimensi kepatuhan semakin diperkuat dengan memastikan bahwa dana zakat dikelola melalui mekanisme *negative screening* dengan memastikan agar dana zakat tidak disimpan

atau diinvestasikan pada lembaga keuangan yang mendukung industri ekstraktif karena merusak lingkungan (BAZNAS et al., 2025).

Bersambung pada pilar penyaluran atau distribusi zakat. Erangka kerja zakat hijau menjadikan penyaluran zakat menghasilkan dampak signifikan melalui pendekatan rentang waktu yang komprehensif, mencakup program tanggap darurat bencana ekologis (jangka pendek), pemulihan berbasis komunitas semacam bank sampah (jangka menengah), dan transformasi struktural mustahik menjadi muzaki melalui proyek-proyek hijau (jangka panjang). Intervensi program terkonsentrasi pada sektor-sektor strategis, termasuk perlindungan lingkungan melalui konservasi hutan, penyediaan energi bersih seperti mikrohidro di desa-desa tertinggal, pengelolaan sampah terpadu, penyediaan akses air bersih, dan pengembangan pertanian organik berkelanjutan (BAZNAS et al., 2025).

Terakhir, pilar pelaporan dan pertanggungjawaban dalam *Green Zakat Framework* (BAZNAS et al., 2025) memperluas parameter akuntabilitas zakat di luar pelaporan keuangan tradisional. Untuk memastikan kredibilitas, organisasi pengelola zakat dituntut untuk megadopsi standar internasional seperti *International Financial Reporting Standards* (IFRS) mengenai pengungkapan keberlanjutan, sekaligus menyajikan laporan studi dampak yang menyandingkan metrik sosial dengan data lingkungan kuantitatif seperti jumlah emisi karbon yang direduksi, luasan lahan yang dikonservasi, dan peningkatan indeks biodiversitas (keanekaragaman hayati) akibat intervensi zakat. Sedangkan untuk mencegah praktik *greenwashing* (klaim ramah lingkungan yang menyesatkan), semua pernyataan mengenai dampak hijau harus memiliki landasan teknis yang valid yang mengacu pada Taksonomi Hijau Indonesia (THI) dan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) yang diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk membantu proses pemantauan berkala dalam implementasi penyaluran kredit/pembiayaan/investasi ke sektor hijau dan mencegah potensi pelaporan aktivitas hijau yang kurang tepat.

Lebih lanjut, keempat pilar tersebut juga dapat diperkuat dengan sejumlah elemen pendukung, antara lain penelitian dan pengembangan untuk mengembangkan metode atau program sesuai dengan perkembangan zaman,

regulasi dan insentif dari pemerintah untuk mendukung ekosistem zakat hijau, teknologi dan digitalisasi guna mendukung semua pilar di atas, serta advokasi yang berfungsi untuk membangun kesadaran dan dukungan masyarakat luas terhadap urgensi zakat hijau.

Tabel 1 Pilar Tata Kelola Zakat Hijau

Pengumpulan	Pengelolaan (Operasional)	Penyaluran	Pelaporan dan Pertanggungjawaban
1. Literasi dan Edukasi	1. Tata Kelola Amil yang Baik (<i>Good Amil Governance</i>)	• Pendistribusian Zakat Hijau (<i>short term</i>) • Pendayagunaan Zakat Hijau (<i>medium and long term</i>)	1. Laporan Keuangan
2. Penguatan Muzakki Hijau	2. Sistem Informasi dan Infrastruktur Kelembagaan		2. Laporan Pelaksanaan Program Zakat Hijau
3. Program dan Saluran Pengumpulan Zakat Hijau	3. SDM dan Keuangan	Sektor Program: • <i>Environmental Protection</i> • <i>Clean Energy</i> • <i>Waste Management</i> • <i>Water Management and Efficiency</i> • <i>Sustainable Transport</i> • <i>Green Infrastructure</i> • <i>Social Equity</i> • <i>Sustainable Development</i> • <i>Other Green Aspects</i>	3. Laporan Kaji Dampak Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Hijau
	4. Aspek Kepatuhan Syariah dan Hukum		
Elemen Pendukung			
Riset dan Pengembangan	Regulasi dan Insentif	Teknologi dan Digitalisasi	Advokasi

Sumber: Green Zakat Framework (BAZNAS et al., 2025)

Selain berkaitan dengan tata kelola zakat yang baik, keberhasilan implementasi *Green Zakat Framework* juga bergantung pada seberapa jauh nilai-nilai ini diinternalisasikan menjadi budaya masyarakat, bukan sekadar regulasi dan program yang bersifat *top-down*. Mengacu pada pemikiran Roibin (2009) mengenai relasi agama dan budaya, integrasi nilai Islam ke dalam praksis sosial akan lebih efektif jika dilakukan melalui pendekatan akulturatif. Dalam hal ini, kampanye zakat hijau tidak seharusnya berjarak dari tradisi lokal, melainkan harus menyatu dengan kearifan lokal (*local wisdom*) masyarakat Indonesia dalam merawat alam, menjadikan

perilaku ramah lingkungan sebagai ekspresi keberagamaan yang kultural dan instingtif.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa Green Zakat Framework menandai transformasi kemajuan dalam tata kelola keuangan sosial Islam di Indonesia. Dari pespektif teologis, integrasi ekoteologi Islam dan maqashid syariah memiliki legitimasi yuridis dan didukung oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia. Salah satu pijakan fundamentalnya adalah pentingnya memposisikan pelestarian lingkungan (*hifz al-bi'ah*) dari sekadar elemen tambahan menjadi bagian integral *dharuriyat* (kebutuhan mendasar) dalam maqashid syariah, bahkan menjadi pondasi aktualisasi lima tujuan utama syariah. Tanpa lingkungan yang lestari, perlindungan terhadap agama, jiwa, dan harta menjadi mustahil terwujud. Sedangkan kerangka kerja zakat hijau diimplementasikan dalam empat pilar yaitu yaitu pengumpulan (*green collection*), pengelolaan (*green governance*), penyaluran (*green distribution*) dan pelaporan (*green reporting*).

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena difokuskan pada landasan teologis-yuridis dan arsitektur makro tata kelola zakat hijau. Aspek-aspek teknis dan strategis yang termuat dalam bab-bab akhir dokumen Green Zakat Framework—khususnya analisis instrumen pengukuran dampak (seperti *Social Return on Investment/SROI*), pemetaan peran pemangku kepentingan (*stakeholder analysis*) yang kompleks, serta rincian rekomendasi kebijakan teknis—belum dibahas secara mendalam dalam studi ini. Oleh karena itu, agenda riset berikutnya perlu diarahkan untuk menguji validitas empiris dari alat ukur dampak tersebut di lapangan serta mengevaluasi efektivitas kolaborasi antar-stakeholder. Pengarusutamaan zakat hijau ke depan menuntut tidak hanya landasan konsep yang kokoh, tetapi juga pembuktian dampak yang terukur secara kuantitatif untuk mencegah klaim sepihak (*greenwashing*) dan menjamin keberlanjutan program.

REFERENSI

- Abdul-Matin, I. (2010). *Green Deen: What Islam Teaches about Protecting the Planet*. Berrett-Koehler Publishers
- Abbas, Ahmad Sudirman. (2017). *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*. Angerahberkah Sentosa.

- Al-Shatibi, Abu Ishaq. (1996). *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah*. Vol. 2. Dar Al-Ma'rifah
- Anis, M. (2020). Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 42–53. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14074>
- BAZNAS. (2025). *Rencana Aksi SDGs 2025-2030 Sektor Pengelola Zakat*.
- BAZNAS et al. (2025). *Green Zakat Framework*. Retrieved December 31, 2025, from <https://www.undp.org/indonesia/publications/green-zakat-framework>
- Effendi, D. I. (2025, November 19). *Ekoteologi sebagai basis etika lingkungan dalam tradisi agama dan kearifan lokal* [Monograph]. digilib UIN Bandung. <https://digilib.uinsgd.ac.id/>
- Elvira, R., Yaswirman, Y., Effendi, N., & Devianto, D. (2023). Good Amil Governance According to Zakat Core Principles: A Concept to Improve the Efficiency and Effectiveness of Zakat Management. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJJSE)*, 6(3), 3141–3158. <https://doi.org/10.31538/ijse.v6i3.4358>
- Fatwa-MUI-Nomor-86-Tahun-2023-tentang-Hukum-Perlindungan-Perubahan-Iklim-Global.pdf*. (n.d.). Retrieved December 31, 2025, from <https://fatwamui.com/storage/607/Fatwa-MUI-Nomor-86-Tahun-2023-tentang-Hukum-Perlindungan-Perubahan-Iklim-Global.pdf>
- Gustanto, E. S., Hidayanto, B. I., Faozi, M., & Purnama, N. (2025). Pendistribusian Zakat yang Tepat Untuk Mencapai Target SDG's dan Target Global 2030 Studi Kasus BAZNAS DIY: Optimalization Zakat Distribution to Achieve SDG's Targets and the 2030 Global Goals: A Case Study of BAZNAS DIY. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 5(2), 149–166. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v5i2.2042>
- Irsyamuddin, D., Harahap, S. A. R., Azmi, M. U., & Syamsuri, S. (2021). A Critical Thought on Zakat in Islamic Economic Perspective. *Indonesian Journal of Islamic Economics Research*, 3(1), 51–58. <https://doi.org/10.18326/ijier.v3i1.5933>
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (2019). *Peta Jalan SDGs Indonesia Menuju 2030*. Kementerian Perencanaan Pembangunan. Retrieved December 31, 2025, from lmsspada.kemdiktisaintek.go.id/pluginfile.php/765421/mod_resource/content/1/Roadmap_Bahasa-Indonesia_File-Upload.pdf
- Keputusan Menteri Agama Nomo 244 Thn 2025 Program Prioritas Kementerian Agama.
- Khuluq, M. K., & Asmuni, A. (2024). Hifz Al-Bi'ah as Part of Maqashid Al-Shari'ah and Its Relevance in the Context of Global Climate Change. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIIS)*, 7(2). <https://doi.org/10.20885/ijis.vol7.iss2.art3>
- Lumban-Gaol, J., Sumantyo, J. T. S., Tambunan, E., Situmorang, D., Antara, I. M. O. G., Sinurat, M. E., Suhita, N. P. A. R., Osawa, T., Arhatin, R. E., Lumban-Gaol, J., Sumantyo, J. T. S., Tambunan, E., Situmorang, D., Antara, I. M. O. G., Sinurat, M. E., Suhita, N. P. A. R., Osawa, T., & Arhatin, R. E. (2024). Sea Level Rise, Land Subsidence, and Flood Disaster Vulnerability Assessment: A Case Study in Medan City, Indonesia. *Remote Sensing*, 16(5). <https://doi.org/10.3390/rs16050865>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2013). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications
- Mustofa, M. L., Zenrif, M. F., & Barizi, A. (2025). Towards an Islamic Ecotheology: Indonesian Muslim Organizations in Climate Mitigation and Adaptation Efforts. *Problemy Ekorozwoju / Problems of Sustainable Development*, 20(2), 21–31. <https://doi.org/10.35784/preko.7089>
- Mutiuddin, A. M., Amrullah, A. Afif, & Chasanah, U. (2024). Analisis Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Pendayagunaan Dana Zakat Produktif di LAZISNU

- Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(1), 64–81. <https://doi.org/10.30739/jesdar.v5i1.2834>
- Nabila, F. G., & Fitrianto, A. R. (2026). Potensi Zakat Sebagai Katalisator Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan SDGS. *Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ)*, 7(1), 213–227. <https://doi.org/10.37385/ceej.v7i1.9868>
- Investor Relation Unit Republic of Indonesia part of Bank Indonesia. (2024). *Synergy in Strengthening Stability and National Economic “Strengthening Synergy and Policy Coordination to Maintain Stability and Revive Economic Growth Amidst Heightened Global Uncertainty*. Retrieved December 31, 2025, from <https://www.bi.go.id/en/iru/presentation/Documents/Republic%20of%20Indonesia%20Presentation%20Book%20-%20December%202024%20%28green%29.pdf>
- Qur'an Kemenag*. (2025). Retrieved December 31, 2025, from <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=41&to=60>
- Roibin, R. (2008). *Sosiologi Hukum Islam: Telaah atas Pemikiran Hukum Islam Imam Syafi'i*. UIN Maliki Press. <https://repository.uin-malang.ac.id/1538/>
- Roibin, R. (2009). *Relasi Agama dan Budaya Masyarakat Kontemporer*. UIN-Maliki Press. <https://repository.uin-malang.ac.id/1500/>
- Roibin, R. (2010). *Dimensi-dimensi sosio-antropologis penetapan hukum Islam dalam lintasan sejarah*. UIN-Maliki Press. <https://repository.uin-malang.ac.id/1368/>